



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 175/G/2013/PTUN-JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**HERI SARODEN, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara), tempat tinggal di Lingkungan Kesatrian RT.01/RW 02 Kelurahan Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama ARNOLD N. MUSA, SH dan RAHMAN MAHFUD, SH, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Banau, Desa Soakonora/Jati , Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, atau Jalan Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara – Indonesia. Tlp. 0922-2221530, 081340069497, e-mail : a.arnoldmusa@yohoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

**l a w a n**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Medan Merdeka Utara No. 7 - Jakarta 10110 ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH ;
2. Drs. SYARIF BADRI, M.Si ;
3. ERMA WAHYUNI, SH, M.Si ;
4. DR. PATRICE RONDONUWU, M.Si ;
5. R. PERMELIA FABYANNE, SH, MH ;
6. WAHYU CHANDRA, SH, M.Hum ;
7. KUSUMA DWI HASTANTI, SH ;
8. YUNANTA BAYUAJI, SH ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Staf pada pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI, beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183/7842/SJ tertanggal 29 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 175/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 175/PEN/2013/PTUN-JKT tanggal 7 Oktober 2013 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 175/PEN-HS/2013/PTUN-JKT tanggal 7 Oktober 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan telah pula mendengar keterangan para pihak berperkara ; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 175/G/2013/PTUN-JKT dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

## TENTANG OBYEK SENKETA.

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Persemian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara an. HERI SARODEN, SE ; -----
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.82-6384 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Persemian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara an. DHANAWASITA RUSLI ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN.**

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 5 September 2013 yang dikirim melalui alamat e-mail Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Halmahera Barat, dan gugatan ini diajukan tanggal 02 Oktober 2013, sehingga dengan demikian, Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

**TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN.**

1. Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo adalah sebuah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi unsur-unsur :

- Konkrit, yaitu keputusan obyek sengketa a quo berwujud berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dengan mekanisme pergantian antar waktu ; -----
- Individual, yaitu keputusan obyek sengketa a quo ditujukan kepada individu tertentu dalam hal ini adalah Penggugat ; -----
- Final, yaitu keputusan obyek sengketa a quo telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat terbitnya surat keputusan obyek sengketa a quo karena dengan demikian Penggugat telah kehilangan hak dan kewajibannya sebagai seorang anggota DPRD Provinsi

Maluku Utara periode 2009-2014, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas selaku pihak yang dirugikan kepentingannya untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

3. Bahwa Penggugat adalah sebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Provinsi Maluku Utara ; -----
4. Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Provinsi Maluku Utara, Penggugat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Tergugat I/Mentri Dalam Negeri No. 161.82-670 tahun 2009, tertanggal 17 September 2009 ; -----
5. Bahwa oleh karena Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), tidak lolos dalam verifikasi factual yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan demikian PDK tidak berhak untuk mengikuti Pemilihan Umum baik itu Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 atau bukan sebagai peserta PEMILU lagi untuk tahun 2014, hal ini adalah resiko dan konsekuensi hukum bagi PDK ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena PDK bukan sebagai peserta Pemilu pada Pemilu tahun 2014, maka Penggugat sebagai warga negara berhak menentukan pilihan untuk mengikuti Calon Anggota Legislatif, hal ini didukung juga oleh PDK, maka Penggugat memilih Partai NasDem sebagai Partai Peserta Pemilu Tahun 2014 untuk mencalonkan kembali sebagai calon anggota Legislatif / DPRD Propinsi Maluku Utara pada Pemilu tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara I Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat ; --
7. Bahwa kemudian oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN-PDK) mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagaimana Rekomendasi DPN-PDK No. PDK/PAW/PP-SJ/027/IV/2013, tertanggal 26 April 2013, tentang PAW atas nama Penggugat/HERI SARODEN, SE anggota DPRD Propinsi Maluku Utara masa jabatan 2009-2014 pada hal Pencalonan Penggugat ke partai lain yang lolos mengikuti Pemilu tahun 2014 yaitu partai NasDem telah didukung dan disetujui oleh PDK ; -----
8. Bahwa namun kemudian oleh DPN-PDK melakukan Pembatalan PAW atas nama Penggugat/Heri Saroden,SE sebagaimana Surat DPN-PDK No. PDK/A/KDP/09/VII/2013 tertanggal, 31 Juli 2013, dengan MENCABUT surat Dewan Pimpinan Nasional (DPN-PDK) Nomor. PDK/PAW/PP-SJ/027/IV/2013, tertanggal 26 April 2013, tentang PAW atas nama Penggugat/HERI SARODEN, SE, dan mengaktifkan kembali Penggugat/Heri Saroden,SE sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara mewakili Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa Sebelum adanya surat pembatalan PAW anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Penggugat/Heri Saroden, SE sebagaimana Surat DPN-PDK No. PDK/A/KDP/09/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 dan Keputusan Tergugat Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan keberatan PAW ke Pengadilan Negeri Soa-sio di Tidore, terhadap Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN-PDK), Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan (DPP-PDK) Provinsi Maluku Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Maluku Utara, Gubernur Propinsi Maluku Utara, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terdaftar dalam register perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Ss, tertanggal 20 Juni 2013 ; -----

10. Bahwa dengan adanya surat pembatalan PAW anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Penggugat/Heri Saroden, SE sebagaimana Surat DPN-PDK No. PDK/A/KDP/09/VII/2013 tertanggal, 31 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013 maka pada tanggal 22 Agustus 2013 Penggugat mencabut Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Soa-sio di Tidore, Namun dengan sangat terkejut Penggugat mendapat kiriman surat keputusan Tergugat melalui alamat e-mail Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Halmahera Barat, bahwa telah terbit Surat Keputusan Tergugat Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dengan Pengangkatan Pengganti antarwaktu atas nama DHANAWASITA RUSLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengantikan Heri Saroden, SE / Penggugat sebagai anggota DPRD

Provinsi Maluku Utara masa jabatan 2009-2014, maka dengan telah

keluarnya keputusan Tergugat a quo, untuk mencari keadilan Penggugat

mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

11. Bahwa ditinjau dari prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo, tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah cacat prosedur.

Bahwa pasal 332 ayat (2) huruf e UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa :

“Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :

- a. .... dstnya ;
- b. .... dstnya ;
- c. .... dstnya ;
- d. .... dstnya ;
- e. Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa selain itu, mekanisme pemberhentian anggota DPRD Maluku Utara

telah diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Maluku Utara No. 01 Tahun

2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku Utara, dimana dalam pasal

146 ayat 3 disebutkan :

“usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan”. ; -----

12. Bahwa berkaitan dengan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (2) huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terurai di atas, tidak terpenuhi dalam proses penerbitan surat keputusan obyek sengketa karena DPN-PDK telah membuat surat No. PDK/A/KDP/09/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Pembatalan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara an. HERI SARODEN, SE ; -----

13. Bahwa selain itu sebelum surat keputusan obyek sengketa terbit, terhadap proses usulan pemberhentian antar waktu atas nama Penggugat telah dilakukan upaya hukum berupa gugatan di Pengadilan Negeri Soa-Sio di Tidore terdaftar dalam Register Perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.SS tertanggal 20 Juni 2013 dengan Penggugat/Heri Saroden, SE sebagai pihak Penggugat ; -----
14. Bahwa selain itu pula, telah terjadi perkembangan terbaru berkaitan dengan proses pemberhentian Penggugat dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu yaitu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang memutuskan mengenai pengujian pasal 16 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang Pemberhentian Anggota DPR dan atau DPRD ; -----
15. Bahwa dengan adanya hal-hal sebagaimana termuat dalam uraian point 12, 13 dan 14 tersebut, Penggugat yakin bahwa usul pemberhentian antar waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Penggugat tidak diproses/ditunda prosesnya karena alasan-alasan hukum seperti adanya gugatan, adanya surat pembatalan PAW dari DPN-PDK dan juga Putusan MK yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya berdasarkan keyakinan Penggugat tersebut, maka pada tanggal 22 Agustus 2013, Penggugat mencabut gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.SS ; -----

16. Bahwa keyakinan Penggugat bahwa proses usul pemberhentian antar waktu sebagai anggota DPRD atas nama Penggugat yang akan digantikan oleh DHANAWASITA RUSLI ditunda atau tidak dilanjutkan prosesnya ternyata salah, karena pada tanggal 21 Agustus 2013 telah diterbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo. Jika merujuk pada ketentuan pasal 332 ayat (2) huruf e UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 146 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Maluku Utara No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku Utara, maka jelas tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku case quo pasal 332 ayat (2) huruf e UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 146 ayat (3) karena gugatan Penggugat dicabut pada tanggal 22 Agustus 2013 sementara obyek sengketa terbit sehari sebelumnya yaitu tanggal 21 Agustus 2013 ; -----

17. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa selagi masih ada sengketa/gugatan di Pengadilan Negeri selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dimana Tergugat tidak mengindahkan sama sekali bahwa usul pemberhentian antar waktu atas nama Penggugat dengan DHANAWASITA RUSLI tersebut sedang disengketakan di Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri. Seyogyanya Tergugat menunggu adanya Putusan/Penyelesaian atas sengketa tersebut terlebih dahulu baru kemudian menerbitkan obyek sengketa ; -----

18. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan tanpa meneliti dan mencermati adanya halangan yang membuat proses pemberhentian antar waktu tersebut ditunda atau dihentikan yaitu adanya :

- gugatan di Pengadilan Negeri Soa-Sio ;
- surat pembatalan PAW dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN-PDK) ;
- putusan MK No. 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;

adalah tindakan yang ceroboh dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dalam hal ini adalah Asas Kecermatan/Ketelitian karena jika Tergugat melakukan penelitian atas proses usul pemberhentian antar waktu atas nama Penggugat dengan baik dan benar, maka Penggugat yakin kalau Tergugat tidak akan mengambil tindakan menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ; -----

19. Bahwa karena tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, saat ini Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan sebaliknya hak tersebut kemudian dinikmati oleh sdr. Dhanawasita Rusli yang menggantikan Penggugat dan pada tanggal 12 September 2013 yang lalu sdr. Dhanawasita Rusli sudah dilantik serta menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ; -----

20. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang Baik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala hormat Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

- Surat Keputusan Tergugat Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara ;

-----

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.82-6384 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara an. DHANAWASITA RUSLI ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :

- Surat Keputusan Tergugat Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dan mengembalikan Penggugat kepada kedudukan yang semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Maluku Utara periode 2009-2014 ; -----

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :  
161.82-6384 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang  
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara an.  
DHANAWASITA RUSLI ; -----

dan mengembalikan Penggugat kepada kedudukan yang semula sebagai  
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara periode  
2009-2014 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan Jawaban tertanggal 13 November 2013 yang selengkapny  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali  
terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ; -----

### 1. GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dengan alasan dalam  
mengeluarkan objek gugatan, Tergugat telah mempertimbangkan dan  
dengan dasar :

- 1.1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.82-6383 Tahun  
2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dan  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.82-6384 Tahun 2013  
tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Maluku Utara, tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkan sebagai

tindak lanjut dari surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 161.1/828/G

tanggal 12 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrasi Kebangsaan dan surat

Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor : 161.3/208/2013 tanggal

9 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD ; -----

1.2. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 161.1/828/G tanggal 12 Juli 2013

dan Surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor :

161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang dijadikan konsideran

membaca dalam keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan a

quo, jelas membuktikan bahwa objek gugatan a quo merupakan tindak

lanjut dari surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 161.1/828/G tanggal

12 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi

Maluku Utara dari Partai Demokrasi Kebangsaan dan surat Pimpinan

DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor : 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli

2013 ; -----

1.3. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan

pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan

## Pasal 294

(2) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri

Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat (Menteri Dalam

Negeri) menindaklanjuti surat Gubernur Maluku Utara dan Pimpinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Maluku Utara tersebut dengan menerbitkan keputusan

Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo ; -----

- 1.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan didukung oleh data administrasi berupa dokumen di atas, maka Gubernur Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian maka sudah seharusnya Gubernur Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo ;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

## 2. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM).

- 2.1. Bahwa substansi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur/keliru/tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara fundamentum petendi dengan petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi antara fundamentum petendi dengan petitum. Hal ini dapat dilihat dari fundamentum petendinya dimana Penggugat lebih banyak menjelaskan mengenai pembatalan pergantian antar waktu atas nama Penggugat dan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kebangsaan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan atas dasar adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang seolah-olah telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo. Sedangkan penerbitan objek gugatan a quo telah memperhatikan usulan dari Gubernur Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan obyek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo ; -----

2.2. Bahwa tidak beralasan hukum, apabila yang diuraikan Penggugat dalam Fundamentum Petendi gugatannya adalah proses pembatalan penggantian antar waktu dan pengaktifkan kembali Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara didasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013 tetapi bukan penyimpangan ataupun cacatnya penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

Pasal 53



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ; -----

Dengan memperhatikan Fundamentum Petendi dan Petitum gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a quo, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo. Hal ini dikarenakan di dalam Fundamentum Petendi gugatannya Penggugat lebih menitikberatkan mengenai pembatalan pergantian antar waktu atas nama Penggugat dan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi

Maluku Utara dari Partai Demokrasi Kebangsaan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan atas dasar adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013, akan tetapi di dalam Petitumnya pada angka 2 dan 3 Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.82-6383 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara a.n Heri Saroden, SE dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.82-6384 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara a.n. Dhanawasita Rusli" dan "Mewajibkan kepada Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 161.82-6383 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang

Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi Maluku Utara a.n. Heri Saroden, SE dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 161.82-6384 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus

2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku

Utara a.n. Dhanawasita Rusli". -----

Sehingga dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya

membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas

(obscure libelum) karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum

yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain dan terjadi

inkonsistensi ;

-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum

bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk

menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk*

*Verklaard*) ; -----

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Uraian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisi tanggapan keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan

secara rinci pada bagian dibawah ini ; -----

3. Bahwa memang benar Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.82-6383 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara a.n. Heri Saroden, SE dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.82-6384 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara a.n. Dhanawasita Rusli ;

-----

4. Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

## Pasal 55

- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; -----
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD ; -----
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD ; -----
  - d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD ; -----
  - e. melanggar larangan bagi anggota DPRD ; -----
  - f. dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih ; -----
- (3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya ; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa :

## Pasal 102

- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ; -----
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD ; -----
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; -----
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ; -----
  - e. diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ; -----
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ; -----
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau ; -----
  - i. menjadi anggota partai politik lain ; -----

## Pasal 103

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota ; -----
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri ; -----
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ; -----

6. Bahwa dari **Aspek Prosedur**, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai prosedur yang ada dengan memperhatikan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 161.1/828/G. tanggal 12 Juli 2013 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan Surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 102 ayat (2), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ; -----

7. Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan dan memperhatikan dokumen administrasi berupa :

- a. Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 51.1/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Hasil Pemilu Tahun 2009, Sdr. Dhanawasita Rusli dinyatakan memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggantikan Sdr. Heri Saroden, SE untuk diangkat sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sisa masa jabatan tahun 2009-2014 ; -----

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.82-670 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009, Sdr. Heri Saroden, SE dari Partai Demokrasi Kebangsaan diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara masa jabatan tahun 2009-2014 dan berdasarkan Surat Nomor 074/DPP.PDK/MU/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara a.n. Dhanawasita Rusli, Pimpinan Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Maluku Utara mengusulkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Sdr. Dhanawasita Rusli menggantikan Sdr. Heri Saroden, SE ; -----

c. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD ; -----

d. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 161.1/828/G. tanggal 12 Juli 2013 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ; --

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* ; -----

10. Bahwa dari **Aspek Substansi**, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek dalam perkara *a quo* yang menetapkan Sdr. Dhanawasita Rusli ; -----

11. Bahwa sebelum diterbitkannya objek gugatan dalam perkara *a quo*, bersama ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim mengenai kronologis Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Sdr. Heri Saroden, SE :

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.82-670 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009, Sdr. Heri Saroden, SE dari Partai Demokrasi Kebangsaan diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota

DPRD Provinsi Maluku Utara masa jabatan tahun 2009-2014 ; -----

b. Bahwa Pimpinan Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Maluku Utara melalui Suratnya Nomor 074/DPP.PDK/MU/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Sdr. Dhanawasita Rusli, mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Sdr. Dhanawasita Rusli menggantikan Sdr. Heri Saroden, SE karena yang bersangkutan telah menjadi anggota Partai Politik lain dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan pada tanggal 26 April 2013 ; -----

- c. Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara melalui Suratnya Nomor 74/KPU-Prov.029/V/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara bahwa Sdr. Dhanawasita Rusli **dinyatakan memenuhi syarat** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrasi Kebangsaan menggantikan Sdr. Heri Saroden, SE **yang diberhentikan karena menjadi anggota Partai Politik lain**. Hal dimaksud diperkuat dengan Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 51.1/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Hasil Pemilu Tahun 2009 ; --
- d. Berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara masa jabatan tahun 2009 - 2014 atas nama Sdr. Dhanawasita Rusli menggantikan Sdr. Heri Saroden, SE kepada Gubernur Maluku Utara untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor 161.1/828/G. tanggal 12 Juli 2013 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ; -----
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 11 yang menyatakan "bahwa ditinjau dari prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo, tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo telah

cacat prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 332 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa selain itu, mekanisme pemberhentian Anggota DPRD Maluku Utara telah diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku Utara khususnya dalam Pasal 146 ayat (3) ;

Bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan :

## Pasal 103

(2)Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;

Dengan demikian maka Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, maka dalil Penggugat tersebut terkesan bahwa Penggugat tidak memahami isi dan jiwa dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ; -----

13. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo telah sesuai dan merupakan pelaksanaan atau pengejawantahan dari Pasal 218 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa :

## Pasal 218

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. mengundurkan diri ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota ;
  - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, Keputusan yang bersangkutan batal demi hukum ; ---
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Parpol Peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan
- (4) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ; -----

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa :

## Pasal 294

- (2) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana

ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *a quo*, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan didasarkan dan merupakan tindak lanjut dari :

a. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 161.1/828/G. tanggal 12 Juli 2013 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ;

b. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD ; ---

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 12 yang menyatakan "bahwa berkaitan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terurai di atas, tidak terpenuhi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa karena DPN-PDK telah membuat Surat Nomor PDK/A/KDP/09/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Pembatalan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara an. Heri Saroden, SE". -----

Bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Terkait dengan Surat DPN-PDK Nomor PDK/A/KDP/09/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Pembatalan PAW Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DPRD Provinsi Maluku Utara an. Heri Saroden, SE yang menurut Penggugat

dikeluarkan oleh DPN-PDK atas dasar adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang

memutus mengenai pengujian Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang pemberhentian

anggota DPR dan atau DPRD tidak dapat dipertimbangkan untuk

menghentikan proses penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi

Maluku Utara atas nama Sdr. Heri Saroden, SE ; -----

16. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli

2013 dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum hanya terhadap

proses penggantian antarwaktu yang diproses setelah Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut dengan alasan bahwa suatu Putusan itu tidak dapat

diberlakukan surut, dimana dengan proses pemberhentian antarwaktu atas

nama Penggugat telah dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut. Dimana Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan

Partai Demokrasi Kebangsaan pada tanggal 26 April 2013, kemudian

Pimpinan Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi

Maluku Utara mengeluarkan Suratnya Nomor 074/DPP.PDK/MU/V/2013

tanggal 1 Mei 2013 perihal usulan penggantian antarwaktu Anggota DPRD

Provinsi Maluku Utara a.n Sdr. Dhanawasita Rusli menggantikan Sdr. Heri

Saroden, SE karena **yang bersangkutan telah menjadi anggota partai**

**politik lain** selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2013 Pimpinan DPRD Provinsi

Maluku Utara mengeluarkan Suratnya Nomor 161.3/208/2013 perihal

penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang

selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur Maluku Utara kepada Menteri

Dalam Negeri (Tergugat) dengan Suratnya Nomor 161.1/828/G. tanggal 12

Juli 2013 perihal penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 15 yang menyatakan “bahwa dengan adanya hal-hal sebagaimana termuat dalam uraian point 12, 13, dan 14 tersebut, Penggugat yakin bahwa usul pemberhentian antar waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Penggugat tidak diproses/ditunda prosesnya karena alasan-alasan hukum seperti adanya gugatan, adanya surat pembatalan PAW dari DPN-PDK dan juga Putusan MK yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. -----

Bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan terkait dengan gugatan Perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Ss tanggal 20 Juni 2013 bahwa atas gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat sendiri pada tanggal 22 Agustus 2013 dan terkait adanya surat pembatalan PAW dari DPN-PDK yang didasari karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013 sama sekali tidak ada relevansinya dengan penerbitan objek gugatan a quo. Dengan alasan bahwa proses pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Penggugat yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara dan Gubernur Maluku Utara kepada Tergugat lebih dulu dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga dengan demikian proses penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena suatu Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan tidak dapat diberlakukan surut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi proses penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ; -----

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 17 dan 18 yang intinya menyatakan “bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa selagi masih ada sengketa/ gugatan di Pengadilan Negeri selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan/ ketelitian karena jika Tergugat melakukan penelitian atas proses usul pemberhentian antarwaktu atas nama Penggugat dengan baik dan benar, maka Penggugat yakin kalau Tergugat tidak akan mengambil tindakan menerbitkan surat keputusan objek sengketa” ; -----

Bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah bertindak cermat, profesionalisme dan memperhatikan kepastian hukum, asas kecermatan/ketelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Tergugat telah bertindak cermat dengan melakukan penelitian atas berkas-berkas/data-data pendukung yang diajukan oleh Pimpinan DPRD Nomor 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD dan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 161.1/828/G. tanggal 12 Juli 2013

perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari penelitian atas berkas-berkas atau data-data pendukung usulan

Pengganti Antar Waktu dimaksud, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan didasarkan pada ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka tindakan Tergugat baik secara prosedural, substansi dan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kecermatan, asas profesionalisme dan asas kepastian hukum) ; -----

19. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini, terkait dengan gugatan Perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Ss yang diajukan oleh Penggugat terhadap Menteri Dalam Negeri, sama sekali tidak ada relevansinya dengan penerbitan objek gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor 175/G/2013/PTUN.JKT ; -----

20. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.82-6383 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.82-6384 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara ; -----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan karenanya Tergugat juga tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil DHANAWASITA RUSLI, selaku pihak ketiga yang dituju oleh surat keputusan obyek sengketa untuk didengar sikapnya melalui surat panggilan masing-masing 1). Surat Panggilan No. W.2/TUN.1/1142/HK.06/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 6 November 2013, 2). Surat Panggilan No. W.2/TUN.1/1227/HK.06/XI/2013 tanggal 6 November 2013 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 13 November 2013, dan 3). Surat Panggilan No. W.2/TUN.1/1270/HK.06/XI/2013 tanggal 13 November 2013 untuk persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Rabu, tanggal 20 November 2013, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya untuk memenuhi panggilan sidang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti mana diberi tanda P-1 s/d P-16, yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI : 161.82-6383 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama HERI SARODEN, SE (copy dari copy) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI : 161.82-6384 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama DHANAWASITA RUSLI (copy dari copy) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI : 161.82-670 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama HERI SARODEN, SE (copy dari copy)
4. Bukti P-4 : Surat Gugatan Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2013/PN.SS tanggal 20 Juni 2013 antara para pihak HERI SARODEN, SE, sebagai Penggugat melawan Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN-PDK), dkk, sebagai Para Tergugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bukti P-5 : Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan

No. PDK/A/KDP/09/VII/2013 tentang Pembatalan PAW anggota

DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama HERI SARODEN, SE

(copy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P-6 : Surat Pencabutan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Soa-

Sio No. 07/Pdt.G/2013/PN.SS tanggal 21 Agustus 2013 (copy

sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti P-7 : Penetapan Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor : 07/Pdt.G/2013/

PN.SS tanggal 2 September 2013 (copy sesuai dengan

aslinya) ; -----

8. Bukti P-8 : Peraturan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2010

tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku Utara (copy sesuai

dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P-9 : Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi

Kebangsaan No. PDK/A/PP/002/III/2013 tanggal 15 Maret 2013

(copy sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P-10 : Surat Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan

No. PDK/A/PP-SJ/05/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal

Sikap PDK atas Putusan PT.TUN Jakarta (copy sesuai dengan

aslinya) ; -----

11. Bukti P-11 : Surat Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan

No. PDK/A/PP-SJ/09/IV/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal

Menyikapi Penolakan Kasasi PDK oleh Mahkamah Agung (copy

sesuai dengan aslinya) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bukti P-12: Surat Keterangan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi

Kebangsaan No. PDK / B / Ket / Korwil / IX/2010 tanggal 21

September 2010 (copy dari copy) ; -----

13. Bukti P-13: Akta Penyimpanan (Hasil Keputusan Rapat Partai Demokrasi

Kebangsaan) No. 12 tanggal 4 Juni 2013 yang dibuat oleh dan

dihadapan Budiono, sh, Notaris di Jakarta (copy dari copy) ; ----

14. Bukti P-14: Surat Pengunduran Diri Ir. Sayuti Asyathri sebagai Presiden

Partai Demokrasi Kebangsaan tertanggal 21 Juni 2013 (copy

dari copy) ; -----

15. Bukti P-15: Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.4.AH.11.01-21

tanggal 19 Juni 2013 perihal Laporan (copy dari copy) ; -----

16. Bukti P-16: Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 39/PUU-XI/2013 tanggal

31 Juli 2013 (copy dari internet) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti mana diberi tanda T-1 s/d T-10 yang terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Surat Dewan Pengurus Pengurus Partai Demokrasi

Kebangsaan Provinsi Maluku Utara No. 074/DPD. PDK/MU/

V/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Usulan Penggantian Antar

Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama

sdr. DHANAWASITA RUSLI (copy dari copy) ;

-----

2. Bukti T-2 : Surat Ketua KPU Provinsi Maluku Utara No. 74/KPU-Prov.029/

V/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penyampaian Nama Calon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara

dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) (copy dari copy) ;

-----

3. Bukti T-3 : Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara No. 51.1/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Hasil Pemilu Tahun 2009 atas nama DHANAWASITA RUSLI ( (copy dari copy) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara No. 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (copy dari copy) ;
5. Bukti T-5 : Surat Gubernur Maluku Utara No. 161.1/828/G tanggal 12 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI : 161.82-6383 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama HERI SARODEN, SE (copy sesuai dengan legalisirnya) ;
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI : 161.82-6384 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama DHANAWASITA RUSLI (copy sesuai dengan legalisirnya) ; -----
8. Bukti T-8 : Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (copy dari copy) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD

dan DPRD (copy dari copy) ; -----

10. Bukti T-10: Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (copy  
dari copy) ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan alat bukti lain dalam  
pemeriksaan perkara ini walau telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan  
kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Desember 2013 yang masing-masing  
selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara  
Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan  
disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
dalam jawabannya tanggal 17 Juli 2013, telah menyampaikan eksepsinya  
tentang gugatan kurang pihak, gugatan kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum),  
yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

### Gugatan Kurang Pihak.

- Bahwa Keputusan objek sengketa tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkan  
sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 161.1/828/G

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrasi Kebangsaan dan surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor : 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD ; -----

- Bahwa dengan demikian maka sudah seharusnya Gubernur Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara dimasukan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo. Maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

## **Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (Obscure Libelum)**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara fundamentum petendi dengan petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi antara fundamentum petendi dengan petitum. Hal ini dapat dilihat dari fundamentum petendinya dimana Penggugat lebih banyak menjelaskan mengenai pembatalan pergantian antar waktu atas nama Penggugat dan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrasi Kebangsaan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan atas dasar adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang seolah-olah telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo. Sedangkan penerbitan objek gugatan a quo telah memperhatikan usulan dari Gubernur Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan obyek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek

gugatan dalam perkara a quo ; -----

Bahwa dalil-dalil penggugat yang seperti itu hanya membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain dan terjadi inkonsistensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa *eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu dan eksepsi kedua, menurut Pengadilan adalah eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) di atas, sehingga dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir ; -----

## **DALAM POKOK SENGKETA.**

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat sebagai berikut : -----

## **Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.**

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “*urusan pemerintahan*” ialah “*kegiatan yang bersifat eksekutif*”. Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian:

- Surat Keputusan Tergugat Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

161.82-6384 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara an. DHANAWASITA RUSLI ; -----

Terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, Keputusan Objek sengketa merupakan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----*

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Provinsi Maluku Utara dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Menteri Dalam Negeri No. 161.82-670 tahun 2009, tertanggal 17 September

2009 (Vide Bukti P-3), maka dengan demikian Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Provinsi Maluku Utara, yang pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Tergugat I Menteri Dalam Negeri No. 161.82-670 tahun 2009, tertanggal 17 September 2009 ; -----
- Bahwa oleh karena Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), tidak lolos dalam verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka PDK tidak berhak untuk mengikuti Pemilihan Umum baik itu Pemilu lagi untuk tahun 2014. Penggugat sebagai warga negara berhak menentukan pilihan untuk mengikuti Calon Anggota Legislatif, hal ini didukung juga oleh PDK, maka Penggugat memilih Partai NasDem sebagai Partai Peserta Pemilu Tahun 2014 untuk mencalonkan kembali sebagai calon anggota Legislatif/ DPRD Propinsi Maluku Utara pada Pemilu tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara I Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat ; -----
- Bahwa pada tanggal 26 April 2013, Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN-PDK) mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagaimana Rekomendasi DPN-PDK No. PDK/PAW/PP-SJ/027/IV/2013 tentang PAW atas nama Penggugat/HERI SARODEN, SE anggota DPRD Propinsi Maluku Utara masa jabatan 2009-2014 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 DPN-PDK melakukan Pembatalan PAW atas nama Penggugat/Heri Saroden,SE sebagaimana Surat DPN-PDK No. PDK/A/KDP/09/VII/2013 MENCABUT surat Dewan Pimpinan Nasional (DPN-PDK) Nomor : PDK/PAW/PP-SJ/027/IV/2013, tertanggal 26 April 2013, tentang PAW atas nama Penggugat/HERI SARODEN, SE, dan mengaktifkan kembali Penggugat / Heri Saroden,SE sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara mewakili Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013 ; -----
- Bahwa Sebelum adanya surat pembatalan PAW anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Penggugat dan sebelum penerbitan keputusan objek sengketa, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan keberatan PAW ke Pengadilan Negeri Soa-sio di Tidore, terhadap Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN-PDK), Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan (DPP-PDK) Provinsi Maluku Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Maluku Utara, Gubernur Propinsi Maluku Utara, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terdaftar dalam register perkara No. 07/Pdt.G/2013/PN.Ss, teranggal 20 Juni 2013 ; -----
- Bahwa dengan adanya surat pembatalan PAW anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Penggugat/Heri Saroden,SE sebagaimana Surat DPN-PDK No. PDK/A/KDP/09/VII/2013 tertanggal, 31 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 39/PUU-IX/2013 tanggal, 31 Juli 2013 maka pada tanggal 22 Agustus 2013 Penggugat mencabut Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Soa-sio di Tidore ; -----
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Penggugat mendapat kiriman surat keputusan objek sengketa melalui alamat e-mail Dewan Pimpinan Daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Partai NasDem Kabupaten Halmahera Barat, yaitu Surat Keputusan Tergugat

Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang

Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi Maluku Utara, pengganti Antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dengan

Pengangkatan Penganti antarwaktu atas nama DHANAWASITA RUSLI

mengantikan Heri Saroden,SE/Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi

Maluku Utara masa jabatan 2009-2014 ; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-16, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan

Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo telah sesuai prosedur yang ada dengan memperhatikan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 161.1/828/G. tanggal 12 Juli 2013 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan Surat Pimpinan DPRD Provinsi

Maluku Utara Nomor 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 102 ayat (2), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ; -----

- Bahwa dari Aspek Substansi, dokumen yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek dalam perkara a quo adalah:

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.82-670 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009, Sdr. Heri Saroden, SE dari Partai Demokrasi Kebangsaan diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara masa jabatan tahun 2009-2014 ; -----

b. Bahwa Pimpinan Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Maluku Utara melalui Suratnya Nomor 074/DPP.PDK/MU/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Sdr. Dhanawasita Rusli, mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Sdr. Dhanawasita Rusli menggantikan Sdr. Heri Saroden, SE karena yang bersangkutan telah menjadi anggota Partai Politik lain dan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan pada tanggal 26 April 2013 ; -----

c. Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara melalui Suratnya Nomor 74/KPU-Prov.029/V/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara bahwa Sdr. Dhanawasita Rusli dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrasi Kebangsaan menggantikan Sdr. Heri Saroden, SE yang diberhentikan karena menjadi anggota Partai Politik lain. Hal dimaksud diperkuat dengan Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 51.1/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Hasil Pemilu Tahun 2009 ; -----

d. Berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 161.3/208/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara masa jabatan tahun 2009-2014 atas nama Sdr. Dhanawasita Rusli menggantikan Sdr. Heri Saroden, SE kepada Gubernur Maluku Utara untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor 161.1/828/G. tanggal 12 Juli 2013 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dan merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-

undangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-10, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, bukti-bukti, maupun kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai Hakikat pergantian antar waktu anggota DPRD sebagai berikut :

1. Salah satu ciri inti negara demokrasi konstitusional adalah memiliki lembaga perwakilan rakyat yang pengisiannya dipilih rakyat secara langsung ; -----
2. Komposisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD) direkrut melalui pemilu yang pesertanya adalah parta politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
3. Keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan AD/ART, serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, apakah penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 55 yang berbunyi :

ayat 1:

*Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:*

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan ; -----

ayat 2:

*Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena :*

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD ;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD ;
- d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD ;
- e. melanggar larangan bagi anggota DPRD ;
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih ; -----

ayat 3-nya:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya ; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antar waktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antar waktu dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD diatur dengan peraturan pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ditegaskan bahwa:

## Pasal 102

*(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :*

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;*
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;*
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;*
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;*
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau ;*
- i. menjadi anggota partai politik lain ; -----*

## Pasal 103

*(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota ; -----

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian ; -----
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri ; -----
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti T-1 sampai dengan T-5, terungkap fakta hukum bahwa memang benar secara formal penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, namun timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah materi muatan keputusan objek sengketa *a quo* telah mencerminkan keadilan kebenaran materiil ? ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 39/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang amarnya berbunyi: bahwa *Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ; -----*
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya ; -----*
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya" ; -----*

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 39/PUU-XI/2013 menekankan bahwa jika Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diterapkan sebagaimana bunyi undang-undang, maka akan menimbulkan dua masalah konstitusional, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya. Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol (sebagaimana tercermin dalam bunyi amar putusan), sehingga tidak menimbulkan persoalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai konstitusional bersyarat sebagaimana tercermin dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 39/PUU-XI/2013, maka seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengajuan penggantian antar waktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antar waktu dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD, khususnya menyangkut materi yang berkaitan dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, haruslah mengacu pada dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 39/PUU-XI/2013 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2013 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran Nomor 554/KPU/VIII/2013 Tentang Penjelasan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 39/PUU-XI/2013, maka secara konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap Tergugat yang tetap menerbitkan keputusan objek sengketa pada tanggal 21 Agustus 2013. Sikap demikian merupakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang karena menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi Penggugat dan bertentangan dengan semangat penegakan demokrasi konstitusional sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 39/PUU-XI/2013. oleh karena itu, seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menggunakan diskresinya untuk melakukan koreksi terhadap usulan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara masa jabatan tahun 2009-2014 atas nama Sdr. Dhanawasita Rusli menggantikan Sdr. Heri Saroden, SE dari Gubernur Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara, dengan tidak menerbitkan keputusan objek sengketa a quo ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil

gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa :

- Surat Keputusan Tergugat Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara ; -----
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.82-6384 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara an. DHANAWASITA RUSLI ; -----

telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya menyangkut materi yang berkaitan dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang adalah beralasan menurut hukum ; -----

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* ; -----
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----
3. Pokok gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

### II. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal :
  - Surat Keputusan Tergugat Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

161.82-6384 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara an. DHANAWASITA RUSLI ; -----

### 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- Surat Keputusan Tergugat Nomor : 161.82-6383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara ; -----

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.82-6384 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan ; -----

Dan mengembalikan Penggugat kepada kedudukan yang semula sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara periode 2009-2014 ; -----

### 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebels ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, oleh **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, dan **ANDRY ASANI S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.** selaku Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat ; -----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**1. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**

**TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**

**2. ANDRY ASANI S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**MOHAMAD SOLEH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK .....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	120.000,-
- Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>211.000,-</b>

(dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)